



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmtsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmtspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/465/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA GADING
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Gading, Ds. Gading, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 2102230012625
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK DHARMA WANITA GADING
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: ERNING KHOTIK, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Yon Munatsir, Dsn. Gading, Ds. Gading, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/11430/416-101/2025 Tanggal 20 Maret 2023
NOMOR TELP / FAX	: 085730718608
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/190/416-115.3/2023 dinyatakan tidak berlaku.

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2102230012625
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 21 FEBRUARI 2023**



Ditetapkan di : **MOJOKERTO** Pada Tanggal : **29 Oktober 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700425 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".